



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 6 Tahun 2024 Page 6135-6147

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Tinjauan Yuridis Keterangan Saksi dalam Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lpsk)

Abdul Muikhwil Harahap^{1✉}, Akiruddin Ahmad², Joharsah³,

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Al Washliyah Medan

Email: abdulmuikhwil20@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tinjauan yuridis terhadap keterangan saksi dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika yang berada di bawah perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dalam sistem peradilan pidana, keterangan saksi memegang peran penting dalam proses penegakan hukum, khususnya dalam mengungkap dan membuktikan tindak pidana narkotika. Namun, sering kali saksi mengalami intimidasi atau ancaman, sehingga diperlukan perlindungan yang memadai. LPSK hadir sebagai lembaga yang memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi saksi dan korban kejahatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait serta studi kasus dari beberapa perkara tindak pidana narkotika yang melibatkan perlindungan saksi oleh LPSK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterangan saksi yang dilindungi oleh LPSK memiliki kekuatan hukum yang sama dengan saksi pada umumnya, namun terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan perlindungan, baik dari segi koordinasi antar lembaga maupun keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, perlu dilakukan optimalisasi fungsi LPSK dalam proses penyelidikan dan penyidikan agar efektivitas perlindungan saksi dapat tercapai secara maksimal.

Kata Kunci: *Keterangan saksi, tindak pidana narkotika, LPSK, perlindungan hukum, penyelidikan, penyidikan*

Abstract

This research aims to examine the juridical review of witness statements in the process of investigating and investigating narcotics crimes which are under the protection of the Witness and Victim Protection Agency (LPSK). In the criminal justice system, witness statements play an important role in the law enforcement process, especially in uncovering and proving narcotics crimes. However, witnesses often experience intimidation or threats, so adequate protection is needed. LPSK exists as an institution that has an important role in providing legal protection for witnesses and victims of crime. This research uses a normative juridical approach by examining related laws and regulations as well as case studies of several narcotics crime cases involving witness protection by the LPSK. The research results show that witness statements protected by LPSK have the same legal force as witnesses in general, however there are several obstacles in implementing protection, both in terms of coordination between institutions and limited resources. Therefore, it is necessary to optimize the function of the LPSK in the inquiry and investigation process so that the effectiveness of witness protection can be achieved optimally.

Keyword: *Witness statements, narcotics crimes, LPSK, legal protection, investigation, investigation*

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang telah berkembang menjadi salah satu masalah penting bagi keamanan dan kesejahteraan masyarakat di banyak negara, termasuk Indonesia. Penyalahgunaan narkoba telah berkembang menjadi masalah yang memerlukan tindakan serius dari pihak berwenang untuk menghentikan penyebaran dan penggunaan zat terlarang tersebut. Penyidikan adalah salah satu langkah penting dalam penegakan hukum proses peradilan, proses penyidikan membutuhkan berbagai bukti dan informasi.

Dalam hal ini, peran saksi menjadi sangat penting sebagai salah satu sumber informasi yang dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kronologi dan fakta terkait kasus narkoba yang diselidiki. Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi dalam memastikan efektivitas peran saksi dalam penyidikan kasus narkoba. Beberapa di antaranya termasuk intimidasi terhadap saksi, kekurangan perlindungan bagi saksi yang memberikan informasi sensitif, serta ketidakpastian terkait keabsahan keterangan saksi di pengadilan.

Dengan memahami faktor-faktor yang memengaruhi peran serta kualitas keterangan saksi, dapat diidentifikasi upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki sistem penyidikan dan memastikan keadilan dalam penanganan kasus narkoba. Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkoba (selanjutnya disingkat Undang-Undang Narkoba) menggantikan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba untuk mengatur tindak pidana narkoba.

Saksi, menurut pasal 1 ayat 26 KUHP, adalah orang yang dapat memberikan keterangan untuk penyidikan, pengajuan, atau penuntutan suatu perkara pidana berdasarkan pengalaman atau pendengaran pribadi mereka sendiri. Dalam kasus pidana, kesaksian saksi sangat penting karena memberikan garis waktu kejadian. Hal ini memastikan bahwa informasi tersebut akurat, akurat, dan benar. Dalam kasus pidana, bukti yang paling penting adalah kesaksian saksi (Harahap, 2003).

Proses peradilan pidana sangat bergantung pada pengungkapan atau penemuan bukti yang berhasil. Banyak kasus tidak terungkap karena tidak ada saksi yang dapat membantu penegak hukum, terutama dalam kasus saksi. Namun, kehadiran saksi dan korban sangat penting dalam peradilan pidana. Selama bertahun-tahun, masyarakat dan penegak hukum kurang memperhatikan kehadiran saksi dan korban dalam proses peradilan pidana.

Para peneliti dan pakar setuju bahwa keengganan orang yang mengalami atau mengetahui suatu kejahatan untuk menjadi saksi adalah akibat dari kurangnya perlindungan hukum, terutama jaminan perlindungan tertentu atau mekanisme untuk bersaksi (Iksan 2012). Penegak hukum sangat membutuhkan saksi untuk membuktikan perkara di persidangan, terutama ketika menangani tindak pidana yang diorganisir, yang berbeda dengan tindak pidana konvensional. Untuk mengungkap tindak pidana terorganisasi, penegak hukum memerlukan bantuan dari "orang dalam" yang terlibat secara langsung dalam tindak pidana tersebut dan tahu dengan pasti bagaimana tindak pidana tersebut terjadi, sehingga mereka dapat membantu penegak hukum mengungkapkannya.

Meskipun saksi bukan satu-satunya alat untuk membuktikan keberhasilan, saksi digunakan di hampir semua kasus di pengadilan, penting untuk melindungi saksi selama proses pidana. Perundang-undangan seperti UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, PP No. 24 Tahun 2003, PP No. 57/2003, dan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi telah diubah dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004. Undang-undang ini juga melindungi hak saksi berdasarkan alat buktinya.

Salah satu contohnya adalah hak untuk berbagi informasi secara terbuka tanpa paksaan. saksi harus dilindungi berdasarkan hal ini. Oleh karena itu, menjadi penting untuk melakukan analisis mendalam terkait peranan saksi dalam penyidikan perkara tindak pidana narkoba. Dengan memahami faktor-faktor yang memengaruhi peran serta kualitas keterangan saksi, dapat diidentifikasi upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki sistem penyidikan dan memastikan keadilan dalam penanganan kasus narkoba.

Tinjauan Umum Narkotika

Kata "narkotika" sudah dikenal masyarakat umum dan saat ini digunakan untuk menggambarkan kejadian merugikan yang umum terjadi dalam budaya kita. Ungkapan lain yang kadang-kadang digunakan adalah "narkotika dan obat-obatan berbahaya".

Menurut Makaro (2003), kata "narkoties", yang berarti "membius," berasal dari kata "narkotika". Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, baik sintetik maupun semi sintetik, yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran atau perubahan, kehilangan rasa, kehilangan kesadaran hingga nyerinya hilang, dan dapat menyebabkan ketergantungan. Selanjutnya, zat atau obat tersebut digolongkan ke dalam kategori yang tercantum dalam undang-undang ini.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 Ayat 13 mendefinisikan Pecandu Narkotika sebagai seseorang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan mengembangkan ketergantungan fisik atau psikologis terhadap narkotika, dan Pasal 1 Ayat 15 mendefinisikan Penyalahguna Narkotika sebagai seseorang yang menggunakan narkotika tanpa izin atau melanggar hukum.

Sebagaimana diizinkan dalam Bab IX, Pasal 53 sampai dengan 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, produksi narkotika dapat digunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan, terutama untuk keperluan pengobatan, termasuk rehabilitasi.

Tinjauan Umum Alat Bukti Dan Pembahasan

Alat bukti adalah segala perbuatan yang bersama-sama dengan alat bukti itu dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat keyakinan hakim terhadap kebenaran tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku pidana (Sasangka & Lili, 2003). Pembukian harus berdasarkan asas dimana pembuktian bukan merupakan pembuktian. Untuk menghukum penjahat baru, diperbolehkan untuk menilai apakah kesalahan dapat dibuktikan "dengan setidaknya dua bukti substansial". Berdasarkan pasal 184 ayat (1) KUHP telah disebutkan secara rinci alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yaitu :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)

LPSK adalah singkatan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK, 2023). LPSK didirikan oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan dan pengamanan bagi saksi dan korban tindak pidana, khususnya korban kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, dan anak-anak yang menjadi korban. LPSK memiliki tugas yang sesuai dengan namanya untuk mengurus perlindungan saksi dan korban. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 5 Tahun 2010 mengatur tugas dan fungsi LPSK, yang mencakup berbagai bidang (Pratama R.Y., 2018). Dengan demikian, tugas-tugas LPSK dapat digambarkan dengan lebih rinci.

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif; fokus penelitian adalah hukum sebagai norma, asas-asas, teori dan permasalahan hukum. Oleh karena itu, jenis data yang digunakan oleh penulis adalah data sekunder yang diperoleh dari artikel, jurnal, dan buku yang berkaitan dengan masalah hukum yang dibahas dalam penelitian ini. Data sekunder lainnya yang digunakan dalam penelitian ini termasuk Pasal 1 Angka 26 KUHAP Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Metode Pendekatan

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pendekatan legislatif adalah suatu pendekatan yang mempertimbangkan atau mengatasi seluruh hukum dan permasalahan hukum yang relevan.
2. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan mempertimbangkan kasus dalam konteks permasalahan hukum yang dihadapi

Pengumpulan Data

Penulis penelitian ini menggunakan studi literatur dan pencarian Internet sebagai metode pengumpulan data. Studi literatur adalah serangkaian tindakan yang berkaitan dengan mengumpulkan data dari literatur, membaca dan mencatat, dan mengelolah bahan penelitian. Survei perpustakaan juga digunakan untuk mengumpulkan informasi untuk penelitian ini. Literatur yang relevan dengan penelitian ini tersedia dalam bentuk buku, peraturan, artikel, penelusuran media internet, dan bahan bacaan lainnya

Analisis Data

Adapun langkah-langkah dalam melakukan analisis data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan :

1. Pengumpulan data: langkah ini dilakukan sesuai dengan teknik pengumpulan data survei yang digunakan.
2. Reduksi data atau klasifikasi data: Setelah mengumpulkan data dalam jumlah kasus yang mungkin, peneliti mengurangi data. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang temuan penelitian peneliti lokal tentang proses adaptasi.
3. Persiapan penyajian data atau analisis data, yang berarti menyajikan kategori respon informan dalam tabel atau tabel, serta gambar atau kecenderungan informan.
4. Proses penarikan kesimpulan, yang berarti membuat argumen berdasarkan acuan pada berbagai teori yang digunakan, serta keyakinan bahwa elemen teori tersebut konsisten atau tidak konsisten dengan fakta penelitian di bidang yang diselidiki peneliti.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu jenis penelitian yang mempelajari peraturan atau standar yang ada yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Data yang dikumpulkan dapat berasal dari buku-buku, dokumen resmi, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Sukanto, 2015).

Data Penelitian Dan Bahan

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer terdiri dari fakta-fakta empiris tentang perilaku manusia, seperti perilaku verbal dan terdokumentasi dalam berbagai catatan atau hasil perilaku. Sedangkan, data sekunder adalah sumber hukum yang berasal dari studi kepustakaan yang terdiri dari sumber hukum primer dan sekunder (fajar & achmad, 2015)

Sumber Dan Jenis Data

Data primer dan sekunder digunakan dalam penelitian ini. Data primer berasal dari sumbernya sendiri, seperti observasi, wawancara, dan laporan yang diolah oleh peneliti. Data sekunder berasal dari dokumen resmi, buku-buku, tesis, disertasi, laporan, dan buku lain yang berkaitan dengan subjek penelitian.

Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan sekunder dari berbagai referensi di Indonesia, termasuk buku, artikel, web, jurnal, dan kitab undang-undang yang masih berlaku.

Teknik Analisa Data

Analisis data adalah jenis penelitian di mana hasil pengelolaan data dipelajari dengan bantuan teori yang telah dibangun sebelumnya. Jenis analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, yang berarti bahwa peneliti berusaha untuk memberikan gambaran atau pemaparan tentang subjek atau objek penelitian serta hasil penelitian. Pendekatan studi

kasus juga digunakan, yang berarti bahwa sebuah kasus tertentu dipelajari dari berbagai aspek hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Syarat Yuridis Seorang Saksi Dapat Diberikan Perlindungan Oleh LPSK.

Beberapa undang-undang di Indonesia, yang paling menonjol adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, mengatur persyaratan yang diperlukan agar seorang saksi dapat dilindungi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, mencakup beberapa pasal penting:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006

a. Pasal

- 1) Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, lihat, atau alami sendiri untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.
- 2) Korban adalah individu yang mengalami penderitaan fisik, psikologis, dan/atau kerugian keuangan sebagai akibat dari tindak pidana.

b. Pasal 5

Saksi dan/atau Korban berhak:

- 1) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang terkait dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- 2) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan jenis perlindungan dan dukungan keamanan;
- 3) Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- 4) Mendapatkan penerjemah; 5) Bebas dari pertanyaan yang mencemaskan.

c. Pasal 1

Pelapor, Saksi, dan Korban berhak mendapatkan informasi tentang bagaimana kasus yang dilaporkannya berkembang.

2. Perubahan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014

a. Pasal 5 (Perubahan)

Saksi dan/atau Korban berhak mendapatkan perlindungan atas

- 1) Keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya;
- 2) Perlindungan fisik dan/atau psikologis;
- 3) Kerahasiaan identitas;
- 4) Mendapatkan nasihat hukum;
- 5) Diawasi saat memberikan keterangan selama proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.

b. Pasal 10 (Perubahan)

Ketika proses perlindungan berkembang, LPSK harus memberikan informasi kepada Saksi dan/atau Korban.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah lembaga negara yang bertanggung jawab untuk penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan publik.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Polri memiliki otoritas untuk menyelidiki dan menyelidiki perkara pidana di wilayah setempat. Ini adalah bagian dari tugas kepolisian sebagai lembaga penegak hukum. Peningkatan kejahatan narkoba adalah salah satu masalah masyarakat.

Secara umum, beberapa aspek yang sering muncul dalam kasus tindak pidana narkoba di wilayah Medan meliputi:

1. Penangkapan dan Penyelidikan: Pihak kepolisian secara rutin melakukan operasi dan razia untuk memberantas peredaran narkoba. Penangkapan sering melibatkan jaringan narkoba yang memiliki koneksi nasional maupun internasional.
2. Jenis Narkoba yang Terlibat: Jenis narkoba yang sering ditemukan meliputi sabu-sabu, ekstasi, ganja, heroin, dan pil-pil terlarang lainnya. Sabu-sabu merupakan salah satu jenis narkoba yang paling banyak ditemukan di wilayah ini. (Hamzah, 2008)
3. Modus Operandi: Pengedar narkoba di Medan menggunakan berbagai modus untuk mengedarkan narkoba, termasuk melalui jalur darat, laut, dan udara. Mereka sering menyembunyikan narkoba dalam barang-barang sehari-hari atau menggunakannya sebagai bagian dari jaringan pengiriman yang lebih besar.
4. Keterlibatan Jaringan Internasional: Wilayah Medan sering menjadi jalur transit untuk narkoba yang masuk dari negara-negara tetangga seperti Malaysia. Ini membuat kasus narkoba di wilayah ini sering kali melibatkan sindikat internasional.

5. Pencegahan dan Kerjasama: Kepolisian bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) serta pihak internasional untuk menangani peredaran narkotika. Selain itu, juga dilakukan upaya pencegahan melalui penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya narkotika.
6. Tindakan Hukum: Mereka yang tertangkap karena terlibat dalam tindak pidana narkotika bisa dikenakan hukuman yang berat, termasuk penjara dalam jangka waktu lama hingga hukuman mati, tergantung pada beratnya kasus dan jumlah narkotika yang terlibat.

Untuk seorang saksi dapat diberikan perlindungan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Indonesia, terdapat beberapa syarat yuridis yang harus dipenuhi (Harahap, 2002). Syarat-syarat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, seperti yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Syarat-syarat yuridis berikut harus dipenuhi :

1. Kualifikasi sebagai Saksi atau Korban
2. Ancaman terhadap Keselamatan
3. Relevansi dan Pentingnya Keterangan
4. Permohonan Perlindungan
5. Penilaian LPSK
6. Kewajiban Saksi atau Korban
7. Bentuk Perlindungan

Dengan memenuhi syarat-syarat yuridis ini, seorang saksi atau korban dapat diberikan perlindungan oleh LPSK, yang bertujuan untuk memastikan keamanan dan keselamatan mereka selama proses peradilan berlangsung.

Dalam sistem peradilan pidana, tiga pihak harus menerima perlindungan yang memadai: pelaku, korban dan atau keluarganya, dan masyarakat. (Eddyono, 2014) Apabila kepentingan korban tidak sepenuhnya diperhatikan, maka hakim sendirilah yang menjadi pengambil keputusan bagi korban atau pihak lain yang berkepentingan dengan dilakukannya tindak pidana tersebut. Sebagai anggota masyarakat, pelaku kejahatan yang kebetulan melanggar norma undang-undang yang berlaku berhak mendapat peringatan dan perlindungan agar tidak menjadi korban tindak pidana, namun ada pula yang menyadari kejahatannya dan menjadi pelaku kejahatan, ada pelaku kejahatan . Hal ini dilakukan secara tidak memihak, terlepas dari apakah kesalahannya benar-benar terbukti. Jika tidak ada bukti, ia dibebaskan, dan jika terbukti bersalah di pengadilan, ia akan dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Tindakan polisi untuk melindungi saksi pelapor dalam kasus narkotika:

1. Melindungi saksi dan pelapor dari ancaman fisik;
2. Merahasiakan identitas saksi dan pelapor; dan
3. Tidak menghadirkan saksi dan pelapor secara langsung ke pengadilan untuk memberikan keterangan.

Perlindungan Saksi Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Dalam Keamanan Serta Kualitas Keterangan Di LPSK

Mengingat bahaya dan ancaman yang mungkin dihadapi saksi dalam kasus narkotika, para saksi berhak atas perlindungan dari negara. Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang kemudian diubah oleh Undang-Undang No. 31 Tahun 2014, saksi dalam kasus narkotika dapat dilindungi identitasnya, diberi jaminan keamanan, dan bahkan dilindungi secara fisik untuk menghindari intimidasi atau ancaman dari pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika. Dalam pemberantasan narkoba, perlindungan dan dukungan terhadap saksi sangat penting untuk memastikan mereka dapat memberikan kesaksian tanpa rasa takut, yang menghasilkan penegakan hukum yang lebih baik.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, mengatur perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana, terutama dalam kasus tindak pidana narkotika.

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur perlindungan saksi dan korban. Perlindungan ini mencakup segala upaya pemenuhan hak dan bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi atau korban yang wajib dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Tujuan perlindungan ini adalah untuk melindungi hak saksi dan korban yang terlibat dalam proses penyelesaian kasus pidana.

Perlindungan keamanan termasuk dalam bentuk perlindungan yang diberikan. Korban dan saksi yang dilindungi akan dipindahkan ke tempat persembunyian yang benar-benar aman dan akan memutuskan hubungan dengan orang lain sehingga hanya keluarga inti mereka—suami, isteri, dan anak-anak mereka—yang akan mengenalnya. Selain itu, perlindungan mencakup komponen medis, sosial, psikologis, dan finansial. LPSK harus merahasiakan identitas saksi atau menempatkan mereka di lokasi yang tidak diketahui oleh saksi pelapor.

LPSK bertanggung jawab untuk memberikan hak-hak tambahan kepada saksi dan/atau korban. Keputusan yang dibuat oleh LPSK dibuat berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan jika tidak ada kesepakatan, keputusan diambil dengan suara terbanyak. Salah

satu bentuk perlindungan yang akan diberikan oleh LPSK adalah pemberian bantuan menurut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika, saksi dapat membantu polisi dalam proses penangkapan, penyelidikan, dan persidangan. Ada beberapa jenis saksi yang dapat digunakan dalam perkara pidana, termasuk:

1. Saksi fakta
2. Saksi ahli
3. Saksi korban
4. Saksi pelaku yang bekerjasama (justice collaborator)
5. Saksi de auditu atau saksi hearsay
6. Saksi yang memberatkan (a charge)
7. Saksi yang meringankan (a de charge)

Saksi dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika adalah individu yang memberikan keterangan atau informasi penting kepada penegak hukum terkait dengan kasus penyalahgunaan, peredaran, atau produksi narkotika (Chazawi, 2016). Saksi ini dapat mencakup orang-orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui langsung suatu peristiwa yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Peran saksi sangat krusial dalam membantu aparat penegak hukum, seperti polisi atau penyidik, untuk mengumpulkan bukti, mengidentifikasi pelaku, dan mengungkap modus operandi dari jaringan narkotika. Keterangan yang diberikan oleh saksi dapat menjadi dasar dalam proses hukum selanjutnya, seperti penangkapan, penahanan, dan penuntutan tersangka. Karena ancaman yang mungkin dihadapi, saksi dalam kasus narkotika sering kali diberikan perlindungan khusus untuk memastikan keamanan mereka. Perlindungan ini dapat berupa perlindungan identitas, keamanan fisik, atau bahkan pengamanan di lokasi rahasia untuk mencegah intimidasi atau ancaman dari pelaku kejahatan narkotika.

Saksi dapat membantu polisi selama penangkapan, penyelidikan, dan persidangan dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika. Dengan surat panggilan yang sah, penyidik dapat memanggil saksi penting untuk diperiksa. Saksi harus datang, dan jika tidak, penyidik dapat memanggilnya lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawanya (Eddyono, 2014).

Hakim dapat memanggil saksi ke persidangan dengan memerintahkan penuntut umum. Alat bukti harus terdiri dari minimal dua saksi, jika hanya satu saksi; jika tidak, harus ada bukti tambahan yang mendukung kebenarannya. Keterangan saksi penyidik kepolisian, yang harus "bebas, netral, objektif, dan jujur" dan memiliki kekuatan pembuktian yang bebas dan tidak mengikat, dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan

tindak pidana narkoba. Ada lima dasar untuk penyidikan: tanggung jawab, kepastian, kecepatan, keamanan, dan kesinambungan.

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa dalam pelaksanaan proses penyidikan, termasuk penyidikan tindak pidana narkoba, polisi bertindak sebagai penyidik utama selama tahap pengumpulan bukti. Penyidik diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang memungkinkan penyidikan selesai dan siap diserahkan kepada penuntut umum (Eddyono, 2009).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 memasukkan sistem peradilan pidana ke dalam KUHAP. Undang-undang ini menetapkan sistem campuran, yang membentuk dasar penyelenggaraan peradilan pidana:

1. Tahap Investigasi
2. Tahap Penyidikan
3. Tahap Penuntutan
4. Tahap Pemeriksaan di Sidang
5. Tahap Upaya Hukum
6. Pelaksanaan Keputusan Peradilan

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dengan perubahannya oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, memberikan perlindungan yang lengkap bagi saksi dan korban selama proses peradilan pidana. Berikut adalah isi utama dari kedua undang-undang:

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006

1. Definisi saksi dan korban
2. Perlindungan saksi dan korban
3. Kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
4. Biaya Pelaksanaan Tugas LPSK

Perubahan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014

1. Perubahan definisi saksi dan korban
2. Perlindungan saksi dan korban yang Lebih Komprehensif
3. Perlindungan Khusus untuk Tindak Pidana Berat

SIMPULAN

Syarat yuridis seorang saksi dapat diberikan perlindungan oleh LPSK menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi saksi dan korban dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Perlindungan ini menjadi krusial terutama bagi saksi atau korban yang menghadapi ancaman nyata terhadap keselamatan mereka sebagai akibat dari peran

mereka dalam mengungkapkan kebenaran suatu kasus pidana. Dengan adanya ancaman yang jelas dan proses permohonan perlindungan yang sesuai, LPSK memiliki wewenang untuk memberikan perlindungan yang diperlukan guna memastikan bahwa saksi atau korban dapat memberikan keterangan tanpa rasa takut atau intimidasi.

Perlindungan saksi dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba oleh LPSK sangat penting untuk menjamin keamanan saksi dan kualitas keterangan yang diberikan. Mengingat tingginya risiko yang dihadapi saksi dalam kasus narkoba, perlindungan yang efektif oleh LPSK membantu menjaga integritas saksi dan mencegah adanya intimidasi yang dapat mempengaruhi kesaksian. Dengan perlindungan yang baik, saksi dapat memberikan keterangan yang akurat dan jujur, yang pada akhirnya mendukung keberhasilan penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, Adami. 2016. hukum pidana korupsi di Indonesia. Jakarta. Penerbit : PT Raja Grafindo Persada.
- Eddyono, Supriyadi Widodo, 2014, Aspek -Aspek Perlindungan Saksi dan Korban dalam RUU KUHAP, Jakarta, Institute for Crimina Justice Reform
- Hamzah, A. 2008. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta. Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. 2002. Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Bandung. Indonesia Corruption.
- Harahap, Yahya. 2003, Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHP (Penyidikan dan Penuntutan). Jakarta, Sinar Grafika.
- Sasangka, Hari dan Lily, Rosita. 2003. Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, (Mandar Maju, Bandung
- Iksan, Muchamad. 2012, Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. (2023). Fakultas Hukum UMSU. Medan: LPSK
- Mulyadi, Lilik. 2015. Perlindungan Hukum Whistleblower & Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime, Bandung : Alumni
- Taufik, Makaro Muhammad. 2003. Tindak Pidana Narkoba. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Mulyadi, L. (2014). Perlindungan Hukum Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia Masa. <https://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/7097>

Sukanto, Soerjono dalam Mukti Fajar dan Achmad Yulianto, 2015, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Fajar, Mukti dan Achmad Yulianto, 2015, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, <https://muslim.or.id/9077-narkoba-dalam-pandangan-islam.html>